



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep.668 -Distan/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.6/KEP.363-DISTAN/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6/Kep.363-Distan/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025;
 - b. bahwa terdapat perubahan jumlah alokasi penerima manfaat Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sesuai dengan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada pada unit/organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Nomor DPPA :DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6/Kep.363-Distan/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 500.6/Kep.363-Distan/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6/Kep.363-Distan/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6/Kep.363-Distan/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025, pada bagian Lampiran Daftar Nominatif Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025, bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep668 -Distan/2025

TANGGAL : 20 Oktober 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 500.6/KEP.363-DISTAN/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

1. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Gintung Ranjeng	Ciwaringin	Rp. 75.000.000
2.		Ciwaringin	Ciwaringin	Rp. 75.000.000
3.		Bayalangu Kidul	Gegesik	Rp. 75.000.000
4.		Jagapura Kulon	Gegesik	Rp. 75.000.000
5.		Gegesik Kulon	Gegesik	Rp. 75.000.000
6.		Bayalangu Lor	Gegesik	Rp. 75.000.000
7.		Gegesik Lor	Gegesik	Rp. 75.000.000
8.		Gegesik Wetan	Gegesik	Rp. 75.000.000
9.		Panunggul	Gegesik	Rp. 75.000.000
10.		Kedungdalem	Gegesik	Rp. 75.000.000
11.		Sibubut	Gegesik	Rp. 75.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
12.		Slendra	Gegesik	Rp. 75.000.000
13.		Jagapura Kidul	Gegesik	Rp. 75.000.000
14.		Jagapura Lor	Gegesik	Rp. 75.000.000
15.		Jagapura Wetan	Gegesik	Rp. 75.000.000
16.		Winong	Gempol	Rp. 150.000.000
17.		Sambeng	Gunungjati	Rp. 75.000.000
18.		Kalideres	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
19.		Prajawinangun kulon	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
20.		Wargabinangun	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
21.		Kaliwedi Lor	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
22.		Ujungsemi	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
23.		Panambangan	Sedong	Rp. 75.000.000
24.		Putat	Sedong	Rp. 75.000.000
25.		Windujaya	Sedong	Rp. 75.000.000
26.		Kertawangun	Sedong	Rp. 75.000.000
27.		Panongan Lor	Sedong	Rp. 75.000.000
28.		Karangwuni	Sedong	Rp. 75.000.000
29.		Suranenggala Kulon	Suranenggala	Rp. 75.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
30.		Suranenggala Lor	Suranenggala	Rp. 75.000.000
31.		Susukan	Susukan	Rp. 75.000.000
32.		Wiyong	Susukan	Rp. 75.000.000
33.		Tangkil	Susukan	Rp. 75.000.000
34.		Karangmangu	Susukan Lebak	Rp. 75.000.000
Jumlah				Rp. 2.625.000.000

2. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Geyongan	Arjawinangun	Rp. 100.000.000
2.		Astanajapura	Astanajapura	Rp. 100.000.000
3.		Serang Wetan	Babakan	Rp. 100.000.000
4.		Gembongan	Babakan	Rp. 100.000.000
5.		Pakusamben	Babakan	Rp. 100.000.000
6.		Sumber Kidul	Babakan	Rp. 100.000.000
7.		Ciledug Lor	Ciledug	Rp. 100.000.000
8.		Gintung Kidul	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
9.		Babakan	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
10.		Budur	Ciwaringin	Rp. 100.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
11.		Gintung Tengah	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
12.		Galagamba	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
13.		Bringin	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
14.		Depok	Depok	Rp. 100.000.000
15.		Warukawung	Depok	Rp. 100.000.000
16.		Cisaat	Dukupuntang	Rp. 300.000.000
17.		Mandala	Dukupuntang	Rp. 200.000.000
18.		Kedongdong Kidul	Dukupuntang	Rp. 300.000.000
19.		Gebang	Gebang	Rp. 100.000.000
20.		Jatimerta	Gunungjati	Rp. 100.000.000
21.		Buyut	Gunungjati	Rp. 300.000.000
22.		Mayung	Gunungjati	Rp. 100.000.000
23.		Sirnabaya	Gunungjati	Rp. 100.000.000
24.		Prajawinangun Wetan	Kaliwedi	Rp. 100.000.000
25.		Kertasura	Kapetakan	Rp. 200.000.000
26.		Karangkendal	Kapetakan	Rp. 300.000.000
27.		Pilangsari	Kedawung	Rp. 100.000.000
28.		Jemaras Kidul	Klangenan	Rp. 200.000.000
29.		Slangit	Klangenan	Rp. 200.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
30.		Citemu	Mundu	Rp. 100.000.000
31.		Luwung	Mundu	Rp. 100.000.000
32.		Sedong Lor	Sedong	Rp. 100.000.000
33.		Karangwuni	Sedong	Rp. 100.000.000
34.		Matangaji	Sumber	Rp. 400.000.000
35.		Wiyong	Susukan	Rp. 250.000.000
36.		Bojong Kulon	Susukan	Rp. 100.000.000
37.		Bunder	Susukan	Rp. 100.000.000
38.		Kedongdong	Susukan	Rp. 100.000.000
39.		Cirebon Girang	Talun	Rp. 100.000.000
40.		Tersana	Pabedilan	Rp. 200.000.000
41.		Bendungan	Pangenan	Rp. 200.000.000
42.		Kalibuntu	Pabedilan	Rp. 200.000.000
43.		Panongan	Palimanan	Rp. 200.000.000
44.		Sinarancang	Mundu	Rp. 100.000.000
Jumlah				Rp. 6.450.000.000

BUPATI CIREBON,


 IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERTANIAN

Jl. Sunan Ampel No. 2 Sumber Tlp / Fax (0231) 320988

Website : www.distan.cirebonkab.go.id email : dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 September 2025
Nomor : 500.6/ 110 /Bankeudesus/PSP/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Draft Perubahan Surat Keputusan Bupati Penerima Bantuan
Keuangan Desa Khusus Tahun Anggaran 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 yang berupa Infrastruktur Pertanian Jalan Usaha Tani dan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, maka diperlukan penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan hal itu, kami Lampirkan *Draft* Perubahan Surat Keputusan Bupati calon penerima dan calon lokasi Kegiatan tersebut.
(*Draft* terlampir)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

SK. perubahan atas keputusan
Bupati Cirebon nomor 500.6/kep.363-
Distan/2025 tentang penetapan
penerima Banku Khusus
Kepada pemerintah Desa
th. 2025 17/25
10

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon



Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711021 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988

Website: <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : distan@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH

Nomor : 800.1.11.1/2718/PSP/IX/2025

Nama : **Dr. H. DENI NURCAHYA,ST.,M.Si**
NIP : 19711021 200501 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

- Nama : **PANCAWALA SULISTIANTO,ST**
NIP : 19722017 200604 1 013
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
- Nama : **DIK DIK ANJARI, S.IP**
NIP : 19750405 200901 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sub Koordinator Lahan dan Irigasi
- Nama : **UMAR, S.IP**
NIP : 19851207 202521 1 004
Pangkat/Gol. : Penata Layanan Operasional (IX)
Jabatan : Pelaksana

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan Bupati tentang **Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6/KEP.363.DISTAN/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada pemerintah Desa Tahun 2025** dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Sumber
Pada, 08 Oktober 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON



Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711021 200501 1 003